



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Nomor : W2.U9/ 1855 /KPN/SK/IX/2017

TENTANG

PEMBERLAKUAN MANUAL MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
 - b. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kineja Peradilan Indonesia yang unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent -ICPE);
 - c. Bahwa untuk dapat meraih predikat Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE), maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sibolga guna menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu;
- Memperhatikan** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJUSK/OTO.1/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PEMBERLAKUAN MANUAL MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Manual Mutu pada Pengadilan Negeri Sibolga sebagai standar acuan dalam upaya meraih predikat Peradilan yang unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent - /CPE);
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sibolga,

Pada Tanggal : 20 September 2017,

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,


MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIR. 1969 1023 1990 03 1 005